



Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Muhamad Yusuf Khoerudin, Kuspriyanto, Marsha Febianinta Putri, Irma Iklima, Marinus Waruwu

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Email: ymuhamad1993@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan masih menjadi permasalahan sosial-hukum yang meluas di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum pencegahan KDRT di Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pencegahan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai landasan hukum yang progresif, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural yang signifikan, meliputi kuatnya norma budaya patriarki, ketergantungan ekonomi korban, keterbatasan kapasitas layanan terpadu di daerah, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Strategi pencegahan yang efektif mencakup edukasi relasi sehat berbasis sekolah, program rehabilitasi pelaku, penguatan peran tenaga kesehatan dalam deteksi dini, dan pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan layanan. Penelitian ini merekomendasikan revisi ketentuan delik aduan dalam UU PKDRT, peningkatan anggaran layanan perlindungan korban, serta integrasi materi kesetaraan gender dalam kurikulum pendidikan nasional sebagai langkah strategis menuju pencegahan KDRT yang lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga; Pencegahan; Yuridis Normatif; UU PKDRT; Kebijakan Perlindungan Perempuan

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling meluas namun kerap tersembunyi di balik dinding kehidupan privat. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bahwa secara global, sekitar 27% perempuan yang pernah berpasangan mengalami kekerasan fisik atau seksual dari pasangan intim mereka setidaknya sekali dalam hidupnya.¹

¹ World Health Organization. (2021). *Violence Against Women Prevalence Estimates, 2018: Global, Regional and National Prevalence Estimates for Intimate Partner Violence Against Women and Global and Regional Prevalence Estimates for Non-Partner Sexual Violence Against Women*. WHO, Geneva. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256>



Di Indonesia, persoalan ini tidak kalah mengkhawatirkan. Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2023 melaporkan bahwa kekerasan dalam ranah personal — yang mayoritas merupakan KDRT masih mendominasi laporan kekerasan terhadap perempuan, mencapai lebih dari 70% dari total kasus yang tercatat.² Angka ini pun diyakini jauh di bawah kondisi sesungguhnya, mengingat masih banyak korban yang tidak melapor akibat stigma sosial, ketergantungan ekonomi, dan ketakutan akan respons aparat.

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki instrumen hukum khusus melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini merupakan terobosan penting karena untuk pertama kalinya secara tegas mengatur bahwa kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga — mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran — adalah tindak pidana yang menjadi tanggung jawab negara untuk ditanggulangi, bukan sekadar urusan domestik yang diselesaikan secara internal.³

Namun demikian, keberadaan regulasi tidak serta-merta menjamin perlindungan yang efektif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU PKDRT masih menghadapi hambatan serius, mulai dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya kapasitas layanan terpadu di daerah, hingga kuatnya norma budaya patriarki yang menormalisasi kekerasan dalam relasi rumah tangga.⁴ Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2021 yang dilakukan Badan Pusat Statistik mengungkapkan bahwa 1 dari 4 perempuan usia 15–64 tahun di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual selama hidupnya.⁵

Pencegahan KDRT karenanya tidak cukup hanya bertumpu pada pendekatan hukum dan penindakan. Para ahli menekankan perlunya strategi yang bersifat multidimensi — mencakup transformasi norma sosial dan budaya, pemberdayaan ekonomi perempuan, edukasi relasi sehat

² Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/catahu>

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95*.

⁴ Logar, R. (2005). The Austrian Anti-Violence Act and Its Implementation — Lessons for Other Countries. *Juridica International*, X, 112–120. Lihat juga: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). (2022). *Laporan Tahunan Kasus KDRT*. Jakarta: LBH APIK.

⁵ Badan Pusat Statistik. (2021). *Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021*. Jakarta: BPS RI. <https://www.bps.go.id>



sejak dini, serta penguatan sistem layanan berbasis komunitas.⁶ Pendekatan ekologis yang dikembangkan Heise (1998) menegaskan bahwa KDRT merupakan hasil interaksi faktor individu, relasional, komunitas, dan struktural, sehingga penanganannya pun harus menyentuh seluruh lapisan tersebut.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸ Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang terdiri atas tiga bahan hukum. *Pertama*, bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang mengikat, meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta instrumen hukum internasional yang relevan seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). *Kedua*, bahan hukum sekunder, berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, buku teks, hasil penelitian terdahulu, dan laporan lembaga resmi yang berkaitan dengan KDRT. *Ketiga*, bahan hukum tersier, mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang digunakan untuk memperjelas konsep dan istilah.⁹

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Sumber-sumber tersebut diperoleh dari perpustakaan perguruan tinggi, basis data jurnal ilmiah (*Google Scholar*, *JSTOR*, *LexisNexis*), situs resmi lembaga pemerintah, serta publikasi organisasi internasional seperti WHO dan UN Women.¹⁰

⁶ García-Moreno, C., Zimmerman, C., Morris-Gehring, A., Heise, L., Amin, A., Abrahams, N., ... Watts, C. (2015). Addressing violence against women: a call to action. *The Lancet*, 385(9978), 1685–1695. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)61830-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61830-4)

⁷ Heise, L.L. (1998). Violence against women: An integrated, ecological framework. *Violence Against Women*, 4(3), 262–290. <https://doi.org/10.1177/1077801298004003003>

⁸ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Edisi ke-17). Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 13–14.

⁹ Marzuki, P.M. (2019). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 141–169.

¹⁰ Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan* (Edisi ke-3). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 3.



Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan secara bersamaan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan mengkaji seluruh regulasi yang berkaitan dengan pencegahan KDRT secara hierarkis dan sistematis. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan menelaah doktrin, teori, dan konsep-konsep ilmiah yang berkembang dalam literatur hukum dan ilmu sosial terkait KDRT. Ketiga, pendekatan komparatif (*comparative approach*), dengan membandingkan kerangka hukum dan kebijakan pencegahan KDRT di Indonesia dengan praktik terbaik (*best practices*) di beberapa negara lain sebagai bahan perbandingan.¹¹

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode preskriptif-analitis, yakni tidak sekadar mendeskripsikan kondisi hukum yang ada (*ius constitutum*), tetapi juga merumuskan bagaimana seharusnya hukum itu diterapkan dan dikembangkan (*ius constituendum*) guna memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi korban KDRT.¹² Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum KDRT di Indonesia

Hasil telaah terhadap berbagai sumber data menunjukkan bahwa KDRT di Indonesia masih berada pada tingkat yang memprihatinkan. Komnas Perempuan mencatat tren peningkatan pelaporan kasus dari tahun ke tahun, yang tidak semata-mata mencerminkan peningkatan kejadian, tetapi juga menunjukkan semakin terbukanya kesadaran korban untuk melapor.¹⁴ Meskipun demikian, fenomena *dark number* yakni jumlah kasus yang tidak dilaporkan diperkirakan masih jauh lebih besar dari angka resmi yang tercatat.

SPHPN 2021 mengungkapkan bahwa bentuk kekerasan yang paling banyak dialami perempuan dalam rumah tangga adalah kekerasan psikis, diikuti kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual. Temuan ini penting karena selama ini perhatian publik dan

¹¹ Marzuki, P.M. (2019). *Op. cit.*, hlm. 133–177. Lihat juga: Ibrahim, J. (2016). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Edisi ke-6). Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 300–305.

¹² Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 76.

¹³ Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, hlm. 10–12.

¹⁴ Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/catahu>



aparatus hukum cenderung terfokus pada kekerasan fisik yang kasatmata, sementara kekerasan psikis dan ekonomi yang bersifat laten dan kronis justru menimbulkan dampak jangka panjang yang tidak kalah destruktif bagi korban.¹⁵

1. Kerangka Hukum Pencegahan KDRT

1.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Analisis terhadap UU PKDRT menunjukkan bahwa undang-undang ini memiliki sejumlah keunggulan normatif yang signifikan dibandingkan dengan pendekatan hukum sebelumnya yang hanya mengandalkan KUHP. UU PKDRT secara eksplisit mengakui empat bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran sebagai tindak pidana, serta mewajibkan negara untuk menyediakan layanan perlindungan, pemulihan, dan pendampingan bagi korban.¹⁶

Pasal 10 UU PKDRT menegaskan hak korban atas perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya atas kerahasiaan identitas; pelayanan kesehatan; penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum; serta pelayanan bimbingan rohani. Ketentuan ini menempatkan Indonesia pada posisi yang relatif progresif dalam hal perlindungan normatif korban KDRT di kawasan Asia Tenggara.¹⁷

Namun, kajian terhadap implementasi undang-undang ini mengungkapkan sejumlah kelemahan yang bersifat struktural. Pertama, delik dalam UU PKDRT sebagian besar merupakan delik aduan (*klacht delict*), sehingga proses hukum sangat bergantung pada inisiatif dan kesiapan korban untuk mencabut atau melanjutkan laporan kondisi yang rentan dimanfaatkan pelaku melalui tekanan, ancaman, atau manipulasi emosional.¹⁸

¹⁵ Badan Pusat Statistik. (2021). *Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021*. Jakarta: BPS RI. <https://www.bps.go.id>

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95*, Pasal 1–5.

¹⁷ UN Women. (2012). *Handbook for Legislation on Violence Against Women*. New York: UN Women, hlm. 14–17. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2012/12/handbook-for-legislation-on-violence-against-women>

¹⁸ Mulyadi, L. (2015). *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*. Bandung: Alumni, hlm. 57–58.



1.2 Peraturan Pelaksana dan Kelembagaan

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 mengatur mekanisme koordinasi pemulihan korban yang melibatkan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani. Dalam praktiknya, koordinasi antarlembaga ini masih berjalan tidak optimal di banyak daerah akibat tumpang tindih kewenangan, minimnya anggaran, dan belum terbentuknya standar pelayanan yang seragam di tingkat kabupaten dan kota.¹⁹

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang diamanatkan sebagai ujung tombak layanan korban KDRT di daerah menghadapi tantangan kapasitas yang serius. Penelitian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2022) menemukan bahwa sebagian besar P2TP2A di luar Pulau Jawa belum memiliki tenaga pendamping profesional yang mencukupi, fasilitas rumah aman (*shelter*) yang layak, maupun anggaran operasional yang memadai untuk menjalankan fungsinya secara optimal.²⁰

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pencegahan

2.1 Faktor Budaya dan Norma Sosial

Salah satu temuan paling konsisten dalam literatur adalah kuatnya pengaruh norma budaya patriarki terhadap persistensi KDRT. Struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dengan otoritas penuh kerap ditafsirkan secara keliru sebagai legitimasi untuk mengendalikan, bahkan menghukum, anggota keluarga.²¹ Dalam konteks Indonesia yang majemuk, norma-norma ini bervariasi antardaerah, namun pola dasar ketidaksetaraan gender dalam relasi rumah tangga ditemukan hampir di seluruh wilayah.

Jewkes (2002) melalui kajian lintas negara menegaskan bahwa masyarakat dengan norma gender yang kaku dan toleransi tinggi terhadap kekerasan dalam

¹⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15*.

²⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. (2022). *Panduan Penanganan KDRT Berbasis Komunitas*. Jakarta: KemenPPPA, hlm. 32–35.

²¹ Dobash, R.E., & Dobash, R.P. (1992). *Women, Violence and Social Change*. London: Routledge, hlm. 24–26.



hubungan intim secara konsisten menunjukkan prevalensi KDRT yang lebih tinggi.²² Temuan ini menggarisbawahi bahwa intervensi berbasis hukum semata tidak akan efektif tanpa dibarengi upaya transformasi norma sosial secara sistematis dan berkelanjutan.

2.2 Faktor Ekonomi

Ketergantungan ekonomi korban pada pelaku merupakan salah satu hambatan terbesar dalam pencegahan dan penanganan KDRT. Banyak korban memilih untuk tidak melapor atau mencabut laporan karena tidak memiliki sumber pendapatan mandiri, aset, maupun keterampilan yang memungkinkan mereka hidup mandiri setelah meninggalkan hubungan yang abusif.²³

Penelitian Hidrobo dan Fernald (2013) menunjukkan korelasi signifikan antara pemberdayaan ekonomi perempuan dan penurunan risiko KDRT. Program transfer tunai bersyarat yang disertai penguatan kapasitas perempuan terbukti tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga mengubah dinamika kekuasaan dalam rumah tangga ke arah yang lebih setara.²⁴

2.3 Faktor Akses terhadap Layanan

Jarak geografis, biaya transportasi, dan ketidaktahuan tentang hak-hak hukum menjadi penghalang nyata bagi korban KDRT — terutama di daerah terpencil — untuk mengakses layanan yang tersedia. Penelitian Wahyuni (2020) di beberapa kabupaten di Indonesia Timur menemukan bahwa sebagian besar perempuan korban KDRT tidak mengetahui keberadaan P2TP2A maupun prosedur pelaporan yang berlaku.²⁵

²² Jewkes, R. (2002). Intimate partner violence: causes and prevention. *The Lancet*, 359(9315), 1423–1429. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(02\)08357-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)08357-5)

²³ Okello, M., & Hovil, L. (2007). Confronting the reality of gender-based violence in northern Uganda. *International Journal of Transitional Justice*, 1(3), 433–443. <https://doi.org/10.1093/ijtj/ijm042>

²⁴ Hidrobo, M., & Fernald, L. (2013). Cash transfers and domestic violence. *Journal of Health Economics*, 32(1), 304–319. <https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2012.11.002>

²⁵ Wahyuni, S. (2020). Aksesibilitas Layanan Korban KDRT di Daerah Terpencil: Studi Kasus Indonesia Timur. *Jurnal Perempuan*, 25(3), 211–228.



4. Strategi Pencegahan: Analisis Efektivitas

4.1 Pencegahan Berbasis Sekolah dan Komunitas

Program edukasi relasi sehat dan pencegahan kekerasan yang diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah menengah terbukti efektif dalam mengubah sikap dan keyakinan siswa tentang gender dan kekerasan. Evaluasi program *Safe Dates* yang dikembangkan Foshee et al. (1998) menunjukkan penurunan signifikan dalam perilaku kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) pada kelompok intervensi dibandingkan kelompok kontrol.²⁶ Mengingat pola perilaku kekerasan seringkali terbentuk sejak remaja, intervensi dini di lingkungan sekolah memiliki nilai strategis yang tinggi.

4.2 Program Intervensi bagi Pelaku

Rehabilitasi pelaku KDRT merupakan komponen pencegahan yang sering diabaikan namun sangat krusial untuk memutus siklus kekerasan. Model Duluth yang dikembangkan di Amerika Serikat dan telah diadaptasi di berbagai negara menggabungkan konseling kelompok berbasis perspektif kekuasaan dan gender dengan pengawasan yudisial yang ketat.²⁷

Kajian meta-analitik Babcock et al. (2004) terhadap berbagai program intervensi pelaku menemukan bahwa meskipun efek keseluruhan program tersebut masih moderat, program yang mengintegrasikan pendekatan kognitif-perilaku (*cognitive-behavioral*) dengan perspektif feminis menunjukkan hasil yang lebih konsisten dalam mengurangi rekurensi kekerasan.²⁸

4.3 Peran Tenaga Kesehatan dalam Deteksi Dini

Fasilitas kesehatan merupakan salah satu titik kontak pertama yang paling sering diakses korban KDRT sebelum mereka memutuskan untuk melapor secara hukum. Oleh karena itu, tenaga kesehatan — dokter, bidan, perawat — memiliki peran strategis dalam deteksi dini dan rujukan korban ke layanan yang tepat. WHO merekomendasikan

²⁶ Foshee, V.A., et al. (1998). The Safe Dates Project: Theoretical Basis, Evaluation Design, and Selected Baseline Findings. *American Journal of Preventive Medicine*, 12(5), 39–47. [https://doi.org/10.1016/S0749-3797\(98\)00072-4](https://doi.org/10.1016/S0749-3797(98)00072-4)

²⁷ Pence, E., & Paymar, M. (1993). *Education Groups for Men Who Batter: The Duluth Model*. New York: Springer, hlm. 3–7.

²⁸ Babcock, J.C., Green, C.E., & Robie, C. (2004). Does batterers' treatment work? A meta-analytic review of domestic violence treatment. *Clinical Psychology Review*, 23(8), 1023–1053. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2002.07.001>



penerapan protokol *Inquiry and Response to Intimate Partner Violence* secara rutin di fasilitas kesehatan primer sebagai bagian dari sistem layanan kesehatan yang responsif gender.²⁹

4.4 Pemanfaatan Teknologi dan Platform Digital

Perkembangan teknologi informasi membuka peluang baru dalam upaya pencegahan KDRT. Aplikasi pelaporan berbasis *smartphone*, layanan konseling daring, dan jaringan dukungan komunitas virtual terbukti memperluas jangkauan layanan bagi korban yang terisolasi secara fisik maupun sosial. Kemen PPPA telah mengembangkan aplikasi *LAPOR!* dan *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)* sebagai bagian dari upaya modernisasi sistem perlindungan korban.³⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis di atas, terdapat beberapa celah kebijakan yang perlu segera diatasi. Pertama, perlu dilakukan revisi terhadap ketentuan delik aduan dalam UU PKDRT agar negara dapat melakukan penuntutan secara aktif tanpa semata-mata bergantung pada laporan korban, sebagaimana praktik yang telah diterapkan di Austria dan Kanada.³¹ Kedua, alokasi anggaran untuk program pencegahan KDRT perlu ditingkatkan secara substansial, dengan memastikan P2TP2A di seluruh kabupaten dan kota memiliki kapasitas minimal yang terstandarisasi. Ketiga, kurikulum pendidikan nasional perlu secara eksplisit mengintegrasikan materi kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan pencegahan kekerasan mulai dari jenjang pendidikan dasar.

DAFTAR PUSTAKA

Babcock, J.C., Green, C.E., & Robie, C. (2004). Does batterers' treatment work? A meta-analytic review of domestic violence treatment. *Clinical Psychology Review*, 23(8), 1023–1053. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2002.07.001>

²⁹ World Health Organization. (2013). *Responding to Intimate Partner Violence and Sexual Violence Against Women: WHO Clinical and Policy Guidelines*. Geneva: WHO, hlm. 17–22. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241548595>

³⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. (2021). *Laporan Tahunan SIMFONI PPA 2021*. Jakarta: KemenPPPA.

³¹ Logar, R. (2005). The Austrian Anti-Violence Act and Its Implementation — Lessons for Other Countries. *Juridica International*, X, 112–120.



- Badan Pusat Statistik. (2021). *Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021*. Jakarta: BPS RI. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021*. Jakarta: BPS RI. <https://www.bps.go.id>
- Dobash, R.E., & Dobash, R.P. (1992). *Women, Violence and Social Change*. London: Routledge, hlm. 24–26.
- Foshee, V.A., et al. (1998). The Safe Dates Project: Theoretical Basis, Evaluation Design, and Selected Baseline Findings. *American Journal of Preventive Medicine*, 12(5), 39–47. [https://doi.org/10.1016/S0749-3797\(98\)00072-4](https://doi.org/10.1016/S0749-3797(98)00072-4)
- García-Moreno, C., Zimmerman, C., Morris-Gehring, A., Heise, L., Amin, A., Abrahams, N., ... Watts, C. (2015). Addressing violence against women: a call to action. *The Lancet*, 385(9978), 1685–1695. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)61830-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61830-4)
- Heise, L.L. (1998). Violence against women: An integrated, ecological framework. *Violence Against Women*, 4(3), 262–290. <https://doi.org/10.1177/1077801298004003003>
- Hidrobo, M., & Fernald, L. (2013). Cash transfers and domestic violence. *Journal of Health Economics*, 32(1), 304–319. <https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2012.11.002>
- Jewkes, R. (2002). Intimate partner violence: causes and prevention. *The Lancet*, 359(9315), 1423–1429. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(02\)08357-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)08357-5)
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. (2022). *Panduan Penanganan KDRT Berbasis Komunitas*. Jakarta: KemenPPPA, hlm. 32–35.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. (2021). *Laporan Tahunan SIMFONI PPA 2021*. Jakarta: KemenPPPA.
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/catahu>
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/catahu>
- Logar, R. (2005). The Austrian Anti-Violence Act and Its Implementation — Lessons for Other Countries. *Juridica International*, X, 112–120. Lihat juga: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). (2022). *Laporan Tahunan Kasus KDRT*. Jakarta: LBH APIK.
- Logar, R. (2005). The Austrian Anti-Violence Act and Its Implementation — Lessons for Other Countries. *Juridica International*, X, 112–120.
- Marzuki, P.M. (2019). *Op. cit.*, hlm. 133–177. Lihat juga: Ibrahim, J. (2016). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Edisi ke-6). Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 300–305.
- Marzuki, P.M. (2019). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 141–169.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, hlm. 10–12.
- Mulyadi, L. (2015). *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*. Bandung:



- Alumni, hlm. 57–58.
- Okello, M., & Hovil, L. (2007). Confronting the reality of gender-based violence in northern Uganda. *International Journal of Transitional Justice*, 1(3), 433–443. <https://doi.org/10.1093/ijtj/ijm042>
- Pence, E., & Paymar, M. (1993). *Education Groups for Men Who Batter: The Duluth Model*. New York: Springer, hlm. 3–7.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Edisi ke-17). Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 13–14.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 76.
- UN Women. (2012). *Handbook for Legislation on Violence Against Women*. New York: UN Women, hlm. 14–17. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2012/12/handbook-for-legislation-on-violence-against-women>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95*, Pasal 1–5.
- Wahyuni, S. (2020). Aksesibilitas Layanan Korban KDRT di Daerah Terpencil: Studi Kasus Indonesia Timur. *Jurnal Perempuan*, 25(3), 211–228.
- World Health Organization. (2013). *Responding to Intimate Partner Violence and Sexual Violence Against Women: WHO Clinical and Policy Guidelines*. Geneva: WHO, hlm. 17–22. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241548595>
- World Health Organization. (2021). *Violence Against Women Prevalence Estimates, 2018: Global, Regional and National Prevalence Estimates for Intimate Partner Violence Against Women and Global and Regional Prevalence Estimates for Non-Partner Sexual Violence Against Women*. WHO, Geneva. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256>
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan* (Edisi ke-3). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 3.